



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS PERDAGANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/ KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan

- Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00189/st/ITDAPROV/IV/2026, tanggal 10 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret sd 17 Maret 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Tidak ada keselarasan sasaran pada dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja.
 - Sasaran pada LKjIP yaitu Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak selaras dengan Perjanjian Kinerja.

b. Sistematika Penyajian LKjIP

- a) Sistematika dan substansi penyajian LKjIP pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 pada lembar cover LKjIP belum tertera nomor dan tanggal, dan Cap pengesahan pada kata Pengantar
- b) Belum melampirkan Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Pada aspek strategis organisasi belum menjelaskan terkait SDM, infrastruktur dan sarana prasarana.
- b) Belum merinci permasalahan utama yang menjadi kendala Dinas Perdagangan dalam mencapai tujuan, dan target organisasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

- a) Sasaran strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran;
- b) Belum menjelaskan / menguraikan definisi dan sumber data serta formulasi setiap indikator kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Belum menguraikan definisi setiap indikator kinerja;
- Belum terdapat perbandingan dan analisis antara realisasi; kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode RENSTRA;

- Belum terdapat perbandingan dan analisis antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Belum terdapat perbandingan dan analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- Belum dibuat analisis faktor keberhasilan dan kegagalan, dan upaya yang telah dilakukan atas penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja;
- Belum ada analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.;
- Belum terdapat uraian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

4) Bab IV

Belum menguraikan kesimpulan umum dan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Perdagangan agar :

1. Menyelaraskan sasaran pada dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja untuk sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
2. Melampirkan Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Memperbaiki sistematika penyajian LKj IP sebagai berikut:
 - a. Melengkapi lembar cover LKjIP belum tertera nomor dan tanggal, dan Cap pengesahan pada kata Pengantar;
 - b. Membuat kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar;
 - c. Bab I
 - a) Aspek Strategis Organisasi untuk menguraikan terkait SDM, anggaran, infrastruktur dan sarana prasarana.

- b) Merinci Permasalahan Utama yang menjadi kendala Dinas Perdagangan dalam mencapai tujuan, dan target organisasi.

d. Bab II

Agar menjelaskan / menguraikan definisi dan sumber data serta formulasi setiap indikator kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

e. Bab III

Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Menguraikan definisi setiap indikator kinerja;
- Menyajikan perbandingan dan analisis antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode RENSTRA;
- Menyajikan perbandingan dan analisis antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Menyajikan perbandingan dan analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- Agar menyajikan analisis faktor keberhasilan dan kegagalan, dan upaya yang telah dilakukan atas penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja;
- Menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya.;
- Menampilkan uraian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

f. BAB IV

Menguraikan kesimpulan umum dan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah atas capaian kinerja organisasi.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2025

**Menyetujui :
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**HENNY YULIANTI, S.IP, MM
NIP 197907082006042005**

WAKIL PENANGGUNG JAWAB



**ENDANG WIDAYANTI, SE, AK, M.Si, CGCAE
NIP 197103112000032008**